



PUTUSAN

Nomor-/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bola;
3. Umur/Tanggal lahir : 20tahun/31 Januari2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwatidakdilakukanpenangkapan;

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara di Maumeremasing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama POLI KARPUS RAGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH NUSRA) beralamat Jalan Adisucipto Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 6/SK.PDT/2/2023 tertanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;
 - 2) 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 4) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan adabulatan-bulatan kecil warna putih;
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
 - 6) 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
 - 7) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
 - 8) 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warna biru tua;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat nomor;
- 10) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Pemilik M SUMARMI, dengan nomor polisi L 4063 ZE;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian (terlampir dalam lampiran Nota Pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana nasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/N.3.15.3/Eku.2/01/2023, tanggal 30 Januari 2023, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di kamar Anak Korban yang beralamatkan di Wololora, RT. 010 / RW. 005 Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**

Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-01082016-0006, tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernardus Ratu selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban Veronika lahir pada tanggal 19 September 2004) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa bersama Saksi 1 (satu) pulang dari tempat pesta pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 Wita kemudian pergi menuju rumah Saksi 1 (satu) di Kabupaten Sikka dan sesampainya di depan rumah Saksi 1 (satu) saat ingin masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 (satu) “*doi sayatidurdisini*” kemudian dijawab oleh Saksi 1 (satu) “*tidakapa-apa, inisudahmalam, tidurdisinisaja*” kemudian sesampainya di depan pintu rumah, Saksi 1 (satu) mengetuk pintu rumah lalu pintu dibuka oleh bapak Saksi 1 (satu) yang bernama PILEPIS JADO selanjutnya Saksi 1 (satu) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa melihat Saudara teman saksi 1 (satu) sedang tidur di dekat mejaruang tamu tersebut dan dengan kehadiran Terdakwa dan Saksi 1 (satu) sehingga membuat teman saksi 1 (satu) menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya lalu berpindah posisi tidurnya di bawah kolong mejak kemudian Saksi 1 (satu) mengambil kasurlantai yang ada di ruang tamu tersebut lalu tidurnya sebelum Saksi 1 (satu) tidur terlebih dahulu Saksi 1 (satu) mengajak Terdakwa untuk tidur bersama yang sehingga Terdakwa dan Saksi 1 (satu) tidur bersama-sama di ruang tamu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi 1 (satu) telah tertidur lalu Terdakwa bangun lalu pergi menuju kamarnya Anak Korban yang mana pintu kamar Anak Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban di mana posisi Anak Korban pada saat itu sedang tertidur dengan posisi menyamping kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari depan sehingga membuat Anak Korban

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



menjadikagetkemudianTerdakwamenyebutkannama Doi kepada Anak Korban namun Anak Korban mengetahuijika yang memeluknyabukanlah Doi melainkanTerdakwasehingga Anak Korban sempatmemberontaknamunpelukanTerdakwa sangat kuatkemudianTerdakwamembalikan badan Anak Korban sehinggaposisitidur Anak Korban menjaditerlentangkemudianTerdakwamembukasecarapaksacelanaluar dan celanadalam Anak Korban hinggatelanjanglaluTerdakwamembukasendiricelanaluar dan celanadalamnyalalumemasukanalatkelaminnya yang sudahtegangkedalamalatkelamin Anak Korban lalumenggoyang-goyangkanpantatnya naik turunsecaraberulang kali dan pada saatitu Anak Korban berontaksehinggaTerdakwa dan Anak Korban jatuhdaritempattidurkelantai dan disaat Anak Korban hendakbangun, Terdakwalangsungmenekanleher Anak Korban dengantangannyalalumemasukkembalialatkelaminnyakedalamalatkelamin Anak Korban lalumenggoyang – goyangkanpantatnya naik turunsecaraberulang kali dan pada saatmencapai klimaksnyaTerdakwamengeluarkanspermanya di luaralatkelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saatTerdakwamentaramenyetubuhi Anak Korban, Saksi 1 (satu)terbangundaritidurnyakarenamendengarsuara Anak Korban yang mengatakan "sudah-sudahsakit" dan pada saatituSaksi 1 (satu)sudahtidakmelihatTerdakwatidurbesamanyasehinggaSaksi 1 (satu)pergimenujukekamar Anak Korban dan melihatTerdakwamentaramemakaisarung dan baju sementara Anak Korban sudahberpakaian;
- BahwasetelahTerdakwapergimeninggalkanrumahtersebutkemudian Saksi 1 (satu)memanggil dan memarahi Anak Korban sehinggasaradariSaksi 1 (satu)membangunkankeduaorangtuadariSaksi 1 (satu)sertaSaksi 4 (empat), saksi 2 (dua) dan SaudarakemudianSaksi 4 (empat)memberitahukankejadian yang menimpa Anak Korban keluargasertaSaksi 3 (tiga), Saksi 2 (dua)
- Bahwaselanjutnya pada hari Senin, 29 Agustus 2022 sekitarpukul 07.00 Wita, mama kandung Anak Korban bernamaSaksi 2 (dua) yang bertempattinggal di, Kabupaten Sikka mendapatinformasidarianaknyajika Anak Korban telahdiantar oleh mama besar Anak Korban bernamasaksiSaksi 3 (tiga)kerumahTerdakwasehinggaSaksi 2 (dua) menjadikagetlalumenelpon Saksi

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) dan menanyakan kepada saksi 2 (dua) menyangkut kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian saksi 2 (dua) mengatakan jika Anak Korban sudah diantarkan ke rumah Terdakwa karena mereka sudah berhubungan badan seperti suami istri sehingga pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi 2 (dua) melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi Saksi 2 (dua) kemudian pada tanggal 05 September 2022 pukul dua belas lewat lima belas menit Anak Korban dibawa ke RSUD dr.T.C. Hillers Maumere untuk di visum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dr. Lydia Linasari, SpOG Dokter Poli Kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 4, 9, 10 dengan tepi tidak beraturan, tidak tampak kemerahan.
- Tampak mulut rahim kemerahan dengan dasar lukabasa, diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Tampak lendir keputihan disekitar mulut rahim.

Kesimpulan: Robekan lama selaput dara disertai erosimulut rahim.

- Bahwa selain Anak Korban mengalami robekan lama selaput dara dan disertai erosimulut rahim juga mengalami kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan oleh Anak Korban bahwa dirinyapascakejadian mengalami rasa takut dengan kejadian dan merasa gelisah serta sempit susah tidur malam; Sesuai hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mds selaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOHANES EDI SUMANTO** Alias **MANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau tidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022 atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam semak-semak di pinggir Jalan Rabat yang beralamatkan di Wolonbirot, Desa Umeta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Veronika (pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-01082016-0006, tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernardus Ratu selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban Veronika lahir pada tanggal 19 September 2004) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Anak Korban sedang jalan kaki dari rumahnya dan hendak menuju ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Bola dengan mengenakan seragam baju berwarna putih dan rok berwarna abu-abu dalam perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit bertemudengan Anak Korban lalu Terdakwa menawarkan jasa ojek kepada Anak Korban dan disetujui oleh Anak Korban sehingga Terdakwa membonceng Anak Korban dan pada saat melewati jalan rusak Terdakwa dan Anak Korban terjatuh dari sepeda motor lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Korban mau jalan kaki sajanamun Terdakwa tetap mengajak dan mengantar Anak Korban ke sekolahnya dan setibanya di jalan yang suasananyasepi di, Kabupaten Sikka Terdakwalalumemberhentikan dan mematikan mesin sepeda motornyasehingga Anak Korban menjaditakutlaluturundarisepedamotornyaTerdakwasehinggaTerdakwa juga ikuturundarisepedamotornyalalumenariksecarapaksatangankanan Anak Korban kemudian membawa Anak Korban kedalam semak-semak dan kemudian dengan posisi Terdakwa membelakangi Anak Korban, Terdakwalalumembukakancing baju Anak Korban lalumemegang dan

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remasbuah dada Anak Korban
 dengantangannyakemudianTerdakwamenaikanrokAnak Korban
 daribelaknglalumemasukatangannyakedalamcelanadalahAnak Korban
 lumemegang dan mengorek-ngorekkemaluanAnak Korban
 denganjaritangannya dan
 setelahituTerdakwamengeluarkatangannyadaridalamcelanaAnak Korban dan
 setelahituTerdakwakembalimemboncengAnak Korban menjujukesekolahAnak
 Korban.

- BahwadenganadanyaLaporan Polisi yang dibuat oleh Saksi 2 (dua)kemudian pada tanggal 05 September 2022 pukul dua belaslewat lima belasmenit Anak Korban dibawake RSUD dr.T.C. Hillers Maumereuntuk di visum dan sesuaidenganhasilpemeriksaan oleh dr. Lydia Linasari, SpOG Dokter Poli Kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere, diperolehhasilsebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelaminditemukan :

- Tampakrobekan lama selaputdaraarah jam 3, 4, 9, 10 dengantepitidakberaturan, tidaktampakkemerahan.
- Tampakmulutrahimkemerahandengandasarlukabasa, diameter kuranglebih dua sentimeter.
- Tampaklendirkeputihandisekitarmulutrahim.

Kesimpulan: Robekan lama selaputdaradisertaerosimulutrahim.

- BahwaselainAnak Korban mengalamirobekan lama selaputdara dan disertaerosimulutrahim juga mengalamikecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan oleh Anak Korban bahwadirinyapascakejadianmengalami rasa takutdengankejadian dan merasagelisahsertasempatsusahtidurmalam; SesuaihasilAsesmenLaporanSosialPendampingan Anak Berhadapandengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YuliusWete, A.MdselakuPekerjaSosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selakuKepala Dinas SosialKabupaten Sikka.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanamelanggarPasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1 Tahun 2016 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak;

Menimbang, bahwaterhadapsuratdakwaantersebut di atastelahdibacakandipersidangan dan ataspertanyaanMajelis Hakim,

Halaman 8dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenyatakantelahmengertimaksud dan isisuratdakwaantersebut dan
Terdakwatelahmembenarkan dan
tidakakanmengajukaneksepsiataukeberatanatasperkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawahjanji dan saatmemberikanketerangandidampingi oleh
orang tuakandungnya yang pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan korban
atasperbuatanasusilaberupapersetujuan yang dilakukanTerdakwa, yang
mana saatkejadiantersebutAnak Korban pada berusia sekitar 17
(tujuhbelas) tahun;
- Bahwa Anak Korban
tidakadahubungankeluargadenganTerdakwaakantetapi Anak Korban
mengetahuiTerdakwarena kami merupakantemandariSekolah Dasar (SD)
sampaidenganSekolahMenengahPertama (SMP) satusekolah dan satukelas
dan hanyaSekolahMenengah Atas (SMA) barubedasekolah;
- Bahwakejadianasusilatersebutterjadisebanyak 2 (dua) kali yaitu yang
pertamaberupapelecehanseksual pada bulan Mei 2022 sekitarpukul 07.00
Wita, bertempat di semak-semakpinggirjalan rabat, yang beralamat di
Wolonbirot, Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, dan
kejadian yang keduayakniberupapersetujuan pada hari Senin tanggal 29
Agustus 2022 sekitarpukul 02.00 Wita, bertempat di
rumahbapakangkatsayatepatnya di kamarsaya yang beralamat di Woloara,
Rt 010 Rw 005 Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada
saatkejadianpersetujuanTerdakwamelakukanyadengankekerasan dan
denganpaksaan;
- BahwaselainTerdakwaada orang lain yang melakukanpersetujuan
Anak Korban yaitubernamaTerdakwa lain;
- Bahwa Anak Korban tidakadahubunganpacarandenganTerdakwa;
- Bahwa pada saatkejadian yang
pertamaberupapelecehanseksualyaknimerabapayudara Anak Korban
dariluar BH dan mengorekkemaluan Anak Korban daridalamcelana, pada
bulan Mei 2022 sekitarpukul 07.00 Wita, bertempat di semak-
semakpinggirjalan rabat, yang, Kabupaten Sikkatidakada orang yang
melihatataumemergokinyahanya pada saatkejadian yang

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



kedua berpapersetubuhan tersebut Anak Korban tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat atau tidak, karena setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi 4 (empat) memberitahu kalau melihat Anak Korban saat berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakansakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menjadimaludengankeluargaterutama kepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarang tidak bias melanjutkan sekolah Anak Korban di Bola, yang kemudian pula berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan robekan lama selaput darisertaerosimulut Rahim yang mana *Visum Et Repertum* tersebut di tandatangini oleh Dokter Pemeriksa dr. Lydia Linasari, SpOG;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah bapak angkat Anak Korban, saat itu lampu ruang tamu sementarapadam, akan tetapi Anak Korban tahu kalau Terdakwalah yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Anak Korban mengenal dan hafalsuara Terdakwasertasetelah selesai berhubungan badan, Anak Korban juga menyalakan lampu Led dan melihat Terdakwalah yang tidur di dekat Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air maninya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwalangsungpulang dan keluar dari rumah;
- Bahwa kronologi kejadian pertama yang terjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementarajalan kaki dari rumah menuju ke sekolah dan kemudian Terdakwamenawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena abilangan ojek dan saat dalam perjalanan sempat kami dua jatuh saat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwatetep membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwamenghentikan sepeda motornya di mana saat itu jalan dalam keadaan sepi, dan tanpa ada bicara apa-apa sebelumnya,

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Terdakwamematikansepedamotornya, dan saatitu Anak Korban langsungturun dan menyampaikankalau Anak Korban maujalan kaki saja, kemudianTerdakwaturundarisepedamotornya dan menarikdangan Anak Korban sebelahkanan, kedalamsemak-semakdenganposisiTerdakwamembelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban denganrapat pada punggung Anak Korban, kemudianTerdakwamemaksamembukakancing baju Aank Korban setengahsajadaribelakang dan Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkanandariuar BH Anak Korban, dengantanganakanannyaalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasuktanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan Anak Korban dengancaramemasukansatujarinyakedalamkemaluan Anak Korban tidaksampaidari 1 (satu) menit, lalusetelahitu Anak Korban pasang sendirikancing baju Anak Korban dan Terdakwakembalimembonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban kesekolah dan saatsudahtiba di sekolah Anak Korban turundarisepedamotornyaTerdakwa dan tidakbicaraapa-apa dan saatitu Anak Korban kasih uang ojek sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa dan kemudian Anak Korban masukkedalamsekolah;

- Bahwasaatkejadianpertamatersebut Anak Korban tidakbisamelawan karenasayatakutterlambatkesekolah dan takutTerdakwatidakantar Anak Korban kesekolah;
- Bahwakejadian yang keduaterjadisekitarpukul 02.00 Wita pada tanggal 29 Agustus 2022, saatitu Anak Korban sedangtidur di kamar dan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban daribelakangsehinggamembuat Anak Korban kaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknyatetapiTerdakwasemakinkuatmemeluk Anak Korban, kemudianTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeataslaluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelanaluar dan dalam Anak Korban dengandangsampaitelanjangsetelahituTerdakwamembukacelanyahingg atelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukkemaluannyakedalamkemaluan Anak Korban sambal menggoyangkanpantatnyamajumundurhingg air

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



maninyakeluar di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban diantar kerumah Terdakwa, dan keluarga dari Terdakwa menerima Anak Korban dengan baik selama dua hari dua malam, namun saat itu Anak Korban hendak pulang kerumah orang tua Anak Korban akan tetapi orang tuanya dari Terdakwa pernah melarang Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Anak Korban mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat Persetubuhan, Terdakwa tidak memaksa Anak korban tetapi Anak korban dan Terdakwa sama-sama;
- Setelah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **Saksi 2 (dua)**, di bawah ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalam memberikan keterangan adalah mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita kakak Saksi yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian, pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pertama pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di Wolonbirot, Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, dan kejadian yang kedua pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat IKA tepatnya di kamar IKA yang beralamat di Woloara Rt 010 Rw 005 Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saat Saksi pulang dari gereja hariannya salah satu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa "Mama kakak Ika



besarsudahdiantarkerumahTerdakwa” yang mana maksud dari “besar” itu adalah bapak angkatnya Anak Korban nama Terdakwa lain;

- Bahwa mendengar hal itu Saksi langsung kaget dan kemudian menelepon dan menanyakan kepada kakak kandung Saksi tentang kejadian tersebut dan kakak Saksi menjawab “iya kami sudah antar Ika di rumahnya Terdakwa karena mereka sudah berhubungan badan *layaknyasuamiistri*” setelah itu Saksi langsung mematikan telepon, dan sore harinya Saksi bersama dengan suami Saksi dan keluarga yang sama-sama dari Brailang langsung pergi kerumahnya Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumahnya Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kami di terima dengan baik dan kemudian kami duduk sepakat akan menyekolahkan Anak Korban dan Terdakwa sampai selesai setelah itu keluarga akan mengurus secara adat;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga pulang Anak Korban minta untuk ikut pulang bersama kami kerumah di jalan Bralakantetapi bapak angkat Anak Korban datang dan menyampaikan bahwa Anak Korban harus tetap di rumahnya Terdakwa dan keluarga dari Terdakwa minta kepada Anak Korban untuk tetap tinggal di rumahnya Terdakwa untuk sementara, dan saat itu kami langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi menelepon Terdakwa dan berbicara dengan Anak Korban menyampaikan bahwa “Mama saya tidak mau tinggal di sini, saya mau pulang kerumahnya mama saya dan saya juga mau bicarasesua dengan mama” mendengar hal itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban “kau mau omong apa?” kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa “bapak angkat juga main giladengan saya kami sudah tidur sama-samadari saya kelas 5 (lima) SD (sekolah Dasar)” mendengar hal itu Saksi sangat kaget dan langsung mematikan handphone Saksi;
- Bahwa saat suami Saksi pulang kerja pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, kakak Saksi datang mengantar Anak Korban dan saat itu Saksi menceritakan kepada kakak Saksi bahwa kakak punya suami sudah main giladengan Anak Korban, dan sudah tidur sama-samadengan Anak Korban dari Anak Korban kelas 5 (lima) SD, mendengar hal itu kakak Saksi menyampaikan “tahu begitusa sudah antarpulang Anak Korban dari dahulu” setelah itu kami

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



keluarga duduk dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu bapak angkatnya yang bernama Terdakwa lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, yang Saksi dengar hanya Anak Korban mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi banyak kali sejak Anak Korban masih SD kelas 5 (lima) dengan bapak angkatnya, sampai Anak Korban sudah masuk kelas 3 (tiga) SMA dan sekarang kejadian terakhir kali di rumah dan dikebun;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasa malu, dan sekarang Anak Korban sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya, padahal sekarang Anak Korban sudah kelas 3 (tiga) SMA di Bola;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Brainamun saat itu Saksi tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi keinginan Saksi Hukum tetap di jalankan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi 3 (Tiga)**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalam memberikan keterangan adalah mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak angkat Saksi dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban Saksi angkat menjadi anak angkat sejak kecil, umurnya sekitar 3 (tiga) tahun lebih, saat Anak Korban mulai ikut posyandu di Woloara, karena saat itu belum ada kartu KMS sehingga ikut timbang saja, dan Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi 2 (dua)
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun sepengetahuan Saksi kejadian hanya 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi tepanya di kamar Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dengansuami di rumahsementaratidur di dapurrumah Saksi;
- Bahwasaatkejadiantersebut Anak Korban memakai 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnaputih dan 1 (satu) lembarcelanainpendekwarnabirutua dan adabulatan-bulatankecilwarnaputih;
- Bahwa pada saatTerdakwamelakukanhubungan badan dengan Anak Korban ada yang melihatyaitu Saksi 4 (empat) yang adalahadikipar Saksi, dan diamemberitahukankepada Saksi kalaudiamelihat Anak Korban dan Terdakwasedangmelakukanhubungan badan di kamar;
- Bahwakronologiskejadiannyaadalah pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitarpukul 02.00 Wita, awalnya Saksi sedangtidur di dapurbersamasuami, tidak lama kemudian Saksi 4 (empat)berteriakkerassehingga kami bangun, dan kemudianbapak dan mama mantu juga bangun, saatsemuasudah di ruangantamubarusaksi 4 (empat)memberitahukankalautadisempatmelihatlangsung Anak Korban dan Terdakwasedangberhubungan badan, dan kemudian Saksi bertanyakepada Anak Korban apakahbenar yang di sampaikan oleh Saksi 4 (empat) dan saatitu Anak Korban menyampaikanbenar, bahwatadi Anak Korban denganTerdakwatelahmelakukanhubungan badan, dan saatitu juga kami semuasebagaikeluargatanyabergantiankepada Anak Korban denganpertanyaan yang sama dan Anak Korban mengatakanbahwasannyadirinyatelahberhubungan badan beberapa kali dan Anak Korban sampaikanbahwa di hutansudahberulang kali dan di dalamrumahbaru kali ini;
- Bahwasetelahitu kami langsungreembukbersamakeluarga, dan memutuskanuntukmengantar Anak Korban kerumahTerdakwa agar Terdakwamempertanggungjawabkanperbuatannyaterhadap Anak Korban;
- Bahwa pada harisenintanggal 29 Agustus 2022 sore harisekitarpukul 16.00 Wita Anak Korban bersama Saksi Saksi 4 (empat), dan tetanggadarikeluargasuami, pergidenganjalan kaki kerumahnyaTerdakwauntukmengantar Anak Korban agar Terdakwamaubertanggungjawab, dan saatitu Saksi bersamasuami Saksi tidakikutmengantar Anak Korban kerumahnyaTerdakwa, pada sore harinyasekitarpukul 18.00 Wita, Saksi bersamasuamipergikerumahnyaTerdakwa, karena mama kandungdari

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Anak Korban dan keluarga di BraidatangkerumahnyaTerdakwauntukmenjemput Anak Korban dan pada saatitu Saksi sempatsampaikantidakusahbawapulang Kembali Anak Korban, karenaTerdakwasudahmenerima denganbaik;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sore harisekitarpukul 16.00 Wita atau 17.00 Wita, Saksi dan suamimenjemput Anak Korban di rumahnyaTerdakwa dan membawa Kembali kerumah kami denganalasan Anak Korban maupulangkerumahmamanya di Brai, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar 05.00 Wita, Saksi dengansuamiserata Anak Korban jalan kaki menujukejalanbesaruntukmenunggukendaraan dan setelahkendaraantiba di Brai, Saksi langsung Kembali pulangke Bola, dan setelahitusaya di periksa di penyidik;
- Bahwamalamnya pada hariselatatanggal 30 Agustus 2022, saat Anak Korban sudah di rumahlagi, Anak Korban tidakpernahbicarake Saksi kalau Anak Korban pernahberhubungan badan dengan orang lain selaindenganTerdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban sekolahdariSekolah Dasar (SD) SekolahMenengahPertama (SMP) dan SekolahMenengah Atas (SMA) di Bola, Anak Korban tinggaldengan Saksi di Woloara;
- Bahwausiadari Anak Korban sekarang 17 (tujubelastahun), karena Anak Korban sekarangsekolahnyakelas 3 (tiga) SMA (SekolahMenengah Atas);
- Bahwa yang tinggaldirumahtersebutadalah Saksi dan suami Saksi, bapak mama mantu Saksi, Anak Korban dan anak, dan sebelumnyaaponakansekarangsudahtinggal di Maumeresejaktahunajaranbarukarenasudah SMA (Sekola Menengah Atas), yang tidur di kamarbagiandepan, sedangkanbapak mama mantutidur di kamarbelakangbagiansudut, dan yang satunyalagipintunyadekat Lorong dariuangtamuadalah Anak Korban yang tidur;
- BahwaTerdakwasiapbertanggungjawabsaatkeluargadari Saksi mengantar Anak Korban kerumahdariTerdakwa dan Anak Korban berada di rumahnyaTerdakwaselamasatuharisatumalam dan setelahitupulang Kembali keBrai;

Menimbang, bahwaterhadapketerangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakantidakkeberatan dan membenarkanketerangan Saksi;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



4. **Saksi Saksi 4 (Empat)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmanidan rohanisertabersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.
- Benar bahwa yang menjadipelakudalamperkarainiadalah Terdakwa, sedangkan yang menjadikorban nya adalah bernama;
- Benar bahwa Saksi tidak adahubungankeluargadengan Terdakwatetapi Saksi mengenal Terdakwakarenasatu kampung, sedangkan Anak korban adalah anak angkat dari kakandung Saksi yang bernama Saudara Yohanes Paulus Vianey;
- Benar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak korban tepatnya di kamar Anak korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka;
- Benar bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwamelakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut terhadap Anak korban, apakah Terdakwamelakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ataukah dengan tipumuslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk saudari ataukah bagaimana;
- Benar bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi ada di tempat pesta yang tidak terlalujauh dari rumah Saksi, dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wita Saksi pulang kerumah dan Saksi pulang bersama-samadengan Terdakwa, dan saat masuk ke halaman rumah dari jalan rabat, Terdakwa yang jalan di samping Saksi berkata kepada Saksi "Doi Saksi Tidur Disini" lalu Saksi berkata "Tidak Apa - Apa, Ini Sudah Malam, Tidur Disini Saja";
- Benar bahwa setelah itu Saksi tidur dengan Terdakwa di ruang tamu setelah pulang dari tempat pesta lalu saat saksi sementara tidur, Saksi kaget mendengar suaranya Anak korban berkata "Udah - Udah Sakit" sehingga Saksi bangun dan melihat Terdakwasudah tidak berada di samping Saksi sehingga Saksi bangun dan melihat Terdakwasudah berada di dalam kamarnya Anak korban;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



- Benar bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Saksi melihat Terdakwa sementara pakai sarung dan baju sedangkan Anak korban sudah berpakaian lengkap;
- Benar bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke WC, dan saat Saksi balik dari WC, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi kemudian Saksi memanggil Anak korban ke ruang tamu, lalu Saksi bertanya kepada Anak korban "Tadi Saya Lihat Manto Ada Di Dalam Kamar, Tadi Kenapa Kau Teriak Bilang Udah - Udah Sakit, Kenapa Omong Begitu, Jujur", lalu Anak korban menjawab "Saya Sama Manto Melakukan Seksual", dan kemudian Saksi bertanya "Kamu Kurang Dua - Duanya, Kamu Binatang", dan saat itu Saksi teriak keras, sehingga semuanya terbangun;
- Benar bahwa setelah itu semua bertanya kepada Anak korban menyangkut kejadian tersebut dan Anak korban mengakuinya lalu keluarga berembuk untuk mengantar Anak korban ke rumahnya Terdakwa;
- Benar bahwa yang Saksi ketahuikan pada saat Anak korban sekolah dari SD, SMP dan SMA, Anak korban bersekolah di Kecamatan Bola dan tinggal dengan Saudara Yohanes Paulus Vianey dan istrinya di rumah Wololora;
- Benar bahwa Anak korban sekarang berusia sekitar 17 tahun karena Anak korban sekarang sekolahnya kelas 3 SMA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang ini dengan kasus berhubungan badan dengan Anak Korban yang saat kejadian masih dibawah umur yakni umur 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena kami satu kampung dan teman sekolah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama Atas (SMP);
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama pada bulan Mei tersebut yang menurut cerita Anak Korban Terdakwa tidak pernah melakukannya, melainkan pada saat itu Terdakwa hanya mengantar Anak Korban ke sekolahnya saja,



dengan carasaatitu Terdakwamemboncengi Anak Korban yang mana sebelumnya Terdakwasempat menawarkan Anak Korban dengan mengatakan “*Ika kau mau ojek kah?*” dan Anak Korban menjawab “*Iya sayamau ojek*” kemudian Terdakwamembonceng Anak Korban, dan kemudian kami berduajatu h dari sepeda Motor karena jalanturun rusak lalu kami berduabangun, dan Terdakwamengangkat motor, dan Terdakwalihat adalecet dan seperti nyabensintumpah, kemudian setelah Terdakwa stater motor kembalisampaimesin motornyahidup sehingga Terdakwatetap mengantarmyakesekolah, karena saat itu keadaan Anak Korban adalah kaakibat jatuh dari motor;

- Bahwa kemudian atas peristiwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka tersebut Terdakwamelakukan nyatidak dengan memaksa, mengancam atau dengan ancaman kekerasan Anak Korban, akan tetapi sebelum Terdakwamelakukan hubungan badan dengan Anak Korban awalnya Terdakwamerayu dan meminta kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “*Ika saya main satu kali*” dan Anak Korban menjawab “*sayata kutsoalnya jam-jam begini Vianey biasadatang cek kamar*” dan kemudian Terdakwasampaikan lagi “*tidak apa-apa su jam begini orang tidak datang cek lagi*” dan Anak Korban sampaikan lagi “*sayata kutnekkoli dan orang rumah belum tidur*” dan Terdakwasampaikan lagi ke Anak Korban “*tidak jam begini orang sudah tidur*” dan saat itu Anak Korban hanyamangganggu saja, dan kemudian kami berduamelakukan hubungan badan:
- Bahwa pada saat itu di rumahnya Anak Korban pendekbirutua, sedangkan pakaian yang dikenakan Anak Korban, Terdakwasudah lupa pakaian apa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar tersebut ada adiknya Anak Korban yang masih Sekolah Dasar (SD) yang bernama SHEILA juga yang sedang tidur di sudut tembok dengan posisi kepala menghadap ke tembok, namun saat itu adiknya Anak tidak bangun dan tetap tidur;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, baru Terdakwasempatsenter kemaluan Terdakwa dan kemaluannya dari Anak Korban menggunakan senter handphonenya, akan tetapi Terdakwatidak melihat darah dari kemaluan Anak Korban dan juga

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saatberhubungan badan
Terdakwamerasakan kemaluanTerdakwakeluarmasuknyalonggar dan
tidakkeset, sertasaatberhubungan badan Anak Korban hanya diam
sajamelihatTerdakwatanparesponakibathubungan badan tersebut, juga
tidakadadesahandari Anak Korban saatberhubungan badan sampaiselesai.
- BahwajarumahTerdakwadengantempatkejadiankuranglebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwauntukkejadian yang terjadi pada bulan Mei 2022 sekitarpukul 07.00 Wita, saatlibursekolah di SekolahMenengahKejuruan (SMK) TaliburaTerdakwasedanggojek, dan lewatmelihat Anak Korban sementarajalan kaki, kemudianTerdakwamenawarkanuntuk ojek dan mengatakankepada Anak Korban "Ika kau mau ojek kah?" dan Anak Korban menjawab"iasayamau ojek"kemudianTerdakwamembonceng Anak Korban, dan dalamperjalanan kami sempatjatuhkarenaadajalanrusak, setelahjatuh kami berduabangunlagi dan Terdakwamengangkat motor dan Terdakwalihatsepeda motor Terdakwalecet dan bensinyatumpah, setelahituTerdakwa stater kembali motor dan hidupkembali, selanjutnya Anak Korban
 - sampaikankeTerdakwakalaumaujalan kaki sajakesekolah, akantetapiTerdakwatetapmaumengantarnyakakesekolah, karenamelihat Anak Korban VERONIKA Alias IKA adalukaakibatjatuhdari motor, laluTerdakwalangsungmengantar Anak Korban
 - kesekolah dan setelah Anak Korban
 - turun dan bayar uang ojek Terdakwa pun pergi dan mengojekkembali;
 - Bahwakemudiankejadian pada hariminggutanggal 28 Agustus 2022, sekitarpukul 19.00 Wita, awalnyaTerdakwadarirumahmenujuketempatpeletak guru DON, kemudiansesekitarPukul 23.00 Wita TerdakwadenganSaksi 4 (empat)pulang, dan sampai di rumahnyaSaksi 4 (empat), sudahsekitarpukul 23.00 Wita lewatatausudahmasukhari Senin tanggal 29 Agustus 2022, saatitusetelahpulangpestadenganSaksi 4 (empat), saatmasukkehalamanrumahnya, Saksi 4 (empat)sampaikankeTerdakwa"*Manto kau antarsayasampai di rumah, soalnya sayamabukngeri*" dan kemudianTerdakwapegangtanganyaSaksi 4 (empat)dan masukkedalamrumahnya dan setelahsampaidepanrumah, ada yang bukapintu dan kemudian kami masukkedalamrumah, dan saatsampai di ruangtamu, awalnyaTerdakwalihattemanSaksi 4 (empat)tidurdekatejadenganposisikepalakearahmeja, dan kemudian teman

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Saksi 4 (empat) kaget bangun karena kami datang, kemudian teman Saksi 4 (empat) pindah posisi tidur di bawah meja, dengan kepala menghadap ke arah kamar dan kemudian tangannya Saksi 4 (empat) langsung baring di lantai ruang tamu sebelah meja, dengan posisi sama kepalanya ke arah meja, di mana tangannya Saksi 4 (empat) tidur dekat kamar atau dekat teras, dan Terdakwa tidur posisi dekat dengan tembok atau dekat dengan kamar tidur, dan awalnya Terdakwa lihat tangannya Saksi 4 (empat) sudah tidur kemudian Terdakwa bangun dan menuju ke kamarnya Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, yang saat itu Anak Korban tidur di pinggir Kasur, dan selanjutnya Anak Korban kaget dan bangun dan kemudian Terdakwa minta untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan mengatakan *"lka saya main kau satu kali"* dan Anak Korban jawab *"sayakutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar"* dan kemudian Terdakwa katakan lagi *"tidakapa-apa, su jam begini orang tidak datangcek lagi"* dan Anak Korban katakan lagi *"sayakutnenek Koli dan orang rumah belum tidur"* dan Terdakwa katakan *"tidak jam begini orang sudah tidur"* dan saat itu Anak Korban hanyamunggu saja, dan selanjutnya Terdakwa bukal celan luar dan dalam Anak dan Terdakwa bukasendiri celan luar dan celan dalam Terdakwa, kemudian kami berduaberciuman dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan kami berduasalingciuman dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa yang sementara ganggataub berdiri, kemudian dengan posisi Anak Korban tidur menghadap ke atas, Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan menaruh di samping kirikan pinggang Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang air mani Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban yaitu di Kasur springbed;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan Terdakwa sempat tanya ke Anak Korban *"lka air maninya ada yang sampaimasukkedalamataukah tidak?"* dan Anak Korban katakan *"tidak"* dan kemudian Anak Korban pakaisendiri celananya, dan Terdakwa juga pakaisendiri celana dan Terdakwa sampaikan di Anak Korban kala mau pulang, karena besok masih mau ke sekolah, dan saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban juga ikut dari belakang dan Terdakwa melihat Saksi 4 (empat) sudah tidak ada di ruang tamu, karena waktu itu masih ada cahaya sehingga Terdakwa bisa lihat di

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangtamu, dan TerdakwalihattemanSaksi 4 (empat)masihtidur di bawahmeja dan kemudianTerdakwatanya di Anak Korban, dimanaSaksi 4 (empat)dan Anak Korban katakantidaktahu, dan kemudianTerdakwalangsungbukapinturuangtamu dan Terdakwalangsungpulangkerumah;

- BahwakemudianTerdakwatidur pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitarsubuhhari, Terdakwadibangunkan oleh nenekTerdakwadaritidur, katanyakeluargadari Anak Korban, akanmengantar Anak Korban ke rumah dan pada saatitu yang Terdakwalihat di dalamrumahTerdakwaada Anak Korban dan keluarga Anak Korban yaitunenek, dan saatitudari kami adaTerdakwa, bapak mama Terdakwa, nenekTerdakwa, dan saatpertemuanitu salah satudarikeluarga Anak Korban IKA yaitu keluaragkatakan "*kami datangantarIka,karenatadimalam Rony adalihat Manto di kamarnya Ika*"kemudianbapaktanyakeTerdakwaapakahbenar di kamarnya Anak Korban dan Terdakwajawab "*tidimalammemangsayaada di kamarnya Ika pas sayasayabanguntapi kami tidakbuat tapa-apa*" dan kemudian dan nenekpulang, dan Anak Korban masih duduk diterasrumahTerdakwa, dan kemudiandipanggilmasukkedalamrumah;
- Bahwakemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitarpukul 09.00 Wita, awalnya mama kandungnya Anak Korban teleponke *handphone*Terdakwa, dan menanyakankebaradaan Anak Korban adadimana, setelahituTerdakwasampaikankepada Anak Korban, kemudian sore harinyasekitarpukul 16.00 Wita, bapak dan mama angkatnya Anak Korban membawa Anak Korban darirumahTerdakwakerumahmereka yang tidakjauhdarirumahTerdakwa, dan hinggaTerdakwadiperiksa di penyidik;
- Bahwabapakangkatnya Anak Korban bernama dan mama angkatnya Anak Korban bernamateman
- Bahwa pada saatawalkejadianpersetubuhantersebutTerdakwamasukdalamkamardengan diam-diam dan saatitu Anak Korban sempatkaget dan sempatbangun dan sebelumnya Anak Korban tidakkeberatansebelummelakukanhubungan badan;
- BahwaTerdakwamaubertanggungjawabatasperbuatanpersetubuhandengan Anak Korban dan juga TerdakwamenyesaldenganperbuatanTerdakwatersebut; Menimbang, bahwaterhadapketeranganTerdakwatersebutMajelis Hakim berpendapatyakinberdasarkanPasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 22dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggalikebenaran materi dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materi dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkum dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari keterangan Anak Korban tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati pernyataan Anak Korban yang dibantah oleh Terdakwa ada dua hal yakni hal pertama mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memaksa Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut, yang benarnya menurut Terdakwa yakni dalam melakukan persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan berdasarkan sukasama masukatan paadapaksaan dari Terdakwa, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dalam perkara *quo*, Majelis Hakim berpandangan keterangan Anak Korban memiliki keterkaitan, serta terdapat persesuaian satu dengan lainnya atas suatu kejadian dengan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mdselaku Pekerja Sosial

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan bahwasannya Anak Korban merasatidak berdaya karena adanya bujukrayu, paksaan oleh Pelaku (*vide* Terdakwa) agar Anak Korban maubersetubuh dengan Terdakwa, sertasetelah Majelis Hakim mencermati keterangan dari Anak Korban sendiri yang diafiliasikan dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tiba-tiba dipeluk oleh Terdakwa hingga membuat Anak Korban kaget dan takut sehingga membuat Anak Korban tidak bangun dari tempat tidur namun Terdakwa berkata *lka saya main kau satu kali*" dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *"sayatukutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar"* dan kemudian Terdakwa katakan lagi *"tidakapa-apa, su jam begini orang tidak datangceklagi"* dan Anak Korban katakan lagi *"sayatukutnenek Koli dan orang rumah belum tidur"* dan Terdakwa katakan *"tidak jam begini orang sudah tidur"* sembarisemakin kuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban VERONIKA Alias IKA, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi 4 (empat) yang menyatakan bahwa Saksi 4 (empat) mendengar langsung Anak Korban berkata *"Udah-udahsakit"* dan setelah mendengar itu Saksi Saksi 4 (empat) melihat ke kamar Anak Korban ada Terdakwa sementaramemakaisarung dan bajunya, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagai fakta-fakta persidangan, karena faktanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi berdasarkan paksaan dari Terdakwa bukan karena adasarsu kasamasuka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari keterangan Anak Korban tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan Anak Korban yang dibantah oleh Terdakwa yang kedua mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa langsung pulang setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, yang benar menurut Terdakwa yakni setelah berhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidur kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa pulang, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwasetelahMajelis Hakim mencermatiKeterangan Anak Korban dan Saksi 4 (empat) ternyatamemilikikesesuaian denganKeterangan dari Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa memakai sarung dan bajunya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkanketeranganTerdakwa yang menyatakan setelahberhubungan badan dengan Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidurkuranglebih 5 (lima) menitsetelahituTerdakwapulangtersebutberdirisendiritanpadikuatkandenganalatbu kti lain makauntukituMajelis Hakim berkeyakinankeberatanTerdakwaterhadapketerangan Anak Korban tersebuttidakdapatditerima dan sudahsepatutnyauntukdikesampingkansebagiaifakta-faktapersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warnaputih;
- 2) 1 (satu) lembarroksekolah SMA warnaabu-abu;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnaputih;
- 4) 1 (satu) lembarcelanakainpendekwarnabirutua dan adabulatan-bulatankecilwarnaputih;
- 5) 1 (satu) lembarcelanadalamwarnamerahmarun;
- 6) 1 (satu) lembar BH warnamerahmuda;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnamerah;
- 8) 1 (satu) lembarcelana boxer ataukainpendekwarnabirutua;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam, tanpa plat nomor;
- 10) 1 (satu) buahkuncisepeda motor;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Pemilik M SUMARMI, dengannomorpolis L 4063 ZE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP*), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangantelahdiajukan dan dibacakanbuktisurat oleh Penuntut Umum berupaHasil Visum Et RepertumNomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal08 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 25dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selakudokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mdselaku Pekerja Sosial Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa wakenaldengan Anak Korban karena kami merupakan temandari Sekolah Dasar (SD) sampaidengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satusekolah dan satukelasnamun pada saat Sekolah Menengah Atas (SMA) baru bedasekolah;
- Bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan asusilasebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban pada saat usia Anak Korban berusia 17 (tujuhbelas) tahun, yaitu yang pertamaberupapelecehan seksual yang mana pada saat itu kejadiannyayakniterjadi pada bulan Mei 2022 sekitarpukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di Wolonbirot, Desa Umata, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementarajan kaki dari rumah menuju kesekolah dan kemudian Terdakwamenawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena bilang ojek dan saat dalam perjalanan sempat kami dua jatuh saat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwatetep membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwamenghentikan sepeda motornya di mana saat itu jalan dalam keadaan sepi, dan tanpa ada bicara apa-apa sebelumnya, Terdakwamematikan sepeda motornya, dan saat itu Anak Korban langsung turun dan menyampaikankalau Anak Korban mau jalan kaki saja, kemudian Terdakwaturundari sepeda motornya dan menarik tangan Anak Korban sebelahkanan, kedalam semak-semak dengan posisi Terdakwamembelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban dengan rapat pada punggung Anak Korban, kemudian Terdakwamemaksamembukakancing baju Anak Korban VERONIKA Alias IKAsetenzahsajadribelakang dan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkandari luar BH Anak Korban, dengantanganannyalalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasukatanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan Anak Korban dengancaramemasukan satu jarinyakedalamkemaluan Anak Korban tidaksampaidari 1 (satu) menit, lalusetelahitu Anak Korban pasang sendirikancing baju Anak Korban dan Terdakwakembalimembonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban kesekolah dan saatsudahtiba di sekolah Anak KorbanturundarisepedamotornyaTerdakwa dan tidakbicaraapa-apa dan saatitu Anak Korban kasih uang ojek sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa dan kemudian Anak Korban masukkedalamsekolah;

- Bahwakemudiankejadian yang keduayakniTerdakwamelakukanpersetujuan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitarpukul 02.00 Wita, bertempat di rumahbapakangkatAnak Korban tepatnya di kamarAnak Korban yang beralamat di Woloara, RT 010 RW 005 Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka yang mana kejadiannyayaknisaatitu Anak Korban sedangtidur di kamardenganadiknyadan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korbandaribelakangsehinggamembuat Anak Korbankaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknyanamunTerdakwaberkata*lka saya main kau satu kali*” dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *“sayatakutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar”* dan kemudianTerdakwakatakanlagi *“tidakapa-apa, su jam begini orang tidakdatangcek lagi”* dan Anak Korban katakanlagi *“sayatakutnenek Koli dan orang rumahbelumtidur”* dan Terdakwakatakan *“tidak jam begini orang sudahtidur”* sembarisemakin kuat memeluk Anak dan akhirnyaTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dengancaraTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeataslaluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelanaluar dan dalam Anak Korban dengandepaksasampaitelanjangsetelahituTerdakwamembukacelananyahi nggatelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukankemaluannyakedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkanpantatnyamajumundurhingga air maninyakeluar di dalamkemaluan Anak Korban,

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



lalusaatTerdakwamelakukanpersetubuhdengan Anak Korban, Saksi 4 (empat)mendengar Anak Korban berkata “Udah-udahsakit” dan setelahmendengaritu Saksi 4 (empat) melihatkekamar Anak Korban adaTerdakwamentaramemakaisarung dan bajunya, setelahituSaksi 4 (empat)menuju toilet sedangkanTerdakwalangsupulangsetelahmelakukanpersetubuhantersebut;

- BahwakemudiansetelahSaksi 4 (empat)selesaidari toilet Saksi Saksi4 (empat)masukkembalikekamar Anak Korban untukmenanyakanapa yang terjadi di kamaritu antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudianataspertanyaandariSaksi 4 (empat)tersebut Anak Korban mengatakanbahwasannyaTerdakwa dan Anak Korban telahbersetubuh, makakarenahaltersebutSaksi 4 (empat)berteriak dan mengatakan “*kamu kurang dua - duanya, kamu binatang*” sehingga membangunkan orang-orang yang ada di rumah tersebut yakni salah satunya Saksi 2 (dua) dan setelah itu saksi 4 (empat) menceritakan kepada semua orang yang ada di rumah tersebut sehingga saat itu Saksi 2 (dua)dan keluarga yang lain sepakat untuk mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WITA, lalu setelah Anak Korban VERONIKA Alias IKA diantar ke rumah Terdakwa Saksi 2 (dua)yang merupakan ibu angkat Anak Korban menghubungi Saksi Saksi 3 (tiga) yang merupakan ibu kandung Anak Korban guna menyampaikan kejadian yang terjadi;
- Bahwakemudianmendengarhaltersebut Saksi Saksi 2 (dua)langsungmenujurumahTerdakwadengansuaminya dan sesampainya di rumahTerdakwa, Saksi ELISABETH YUNSILA Alias YUNSILA dan suaminya diterimadenganbaik oleh keluargaTerdakwa, namun pada saatitu Anak Korban memintaitupulangkerumah Saksi 2 (dua)yang terletak di Jalan Brai, akantetapi kami keluargamenyampaikanbahwa Anak Korban harustetap di rumahTerdakwa;
- Bahwakemudianpada hariselasatanggal 30 Agustus 2022 sekitarpukul 09.00 Wita, Saksi 2 (dua)meneleponTerdakwa dan berbicaradengan Anak Korban menyampaikanbahwa “*Mama sayatidakmautinggal di sini, sayamaupulangkerumahnya mama saya dan saya juga maubicarasesuatudengan mama*” mendengarhalitu Saksi langsungbertanyakepada Anak Korban A “*kau mauomongapa?*” kemudian Anak Korban menyampaikanbahwa “*bapakangkat(yang bernamasaksi 4 (empata)) juga main giladengansaya kami sudahtidursama-samadarisayakelas*

Halaman 28dari41halamanPutusanNomor5/Pid.Sus/2023/PN Mme



5 (lima) SD (sekolah Dasar)" mendengar hal itu Saksi Saksi 2 (dua) sangat kaget dan langsung mematikan *handphone* Saksi Saksi 2 (dua) dan menuju rumah Terdakwa dengan suaminya setelah itu keluarga Anak Korban sepakat untuk melaporkan seluruh kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut ke Kantor Polisi setempat;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban dari kejadian tersebut adalah Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban VERONIKA Alias IKA dan Anak Korban menjadi malu dengan keluarga terutama kepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarang tidak bisa melanjutkan sekolah Anak Korban di Bola;
- Bahwa setelah itu, saksi 2 (dua) membuat laporan ke kantor polisi kemudian pada tanggal 05 September 2022 Anak Korban dibawa ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk di *visum* dan sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selaku dokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan :

- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 4, 9, 10 dengan tepi tidak beraturan, tidak tampak kemerahan.
- Tampak mulut rahim kemerahan dengan dasar lukabasa, diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Tampak lendir keputihan disekitar mulut rahim.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara disertai ateros mulut rahim.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa maubertanggungjawab atas perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban dan juga Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan jenis dakwaan yang paling tepat dalam penerapan unsur sesuai fakta yuridis di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak**";
3. Unsur "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi", yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pula pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak***";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melakukan kekerasan*" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*ancaman kekerasan*" adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memaksa*" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban pada saat usia Anak Korban berusia 17 (tujuhbelas) tahun, yaitu yang pertamaberupapelecehanseksual yang mana pada saat itu kejadiannyayakniterjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di semak-semak pinggir jalan rabat, yang beralamat di, Kabupaten Sikka yakni awalnya Anak Korban sementara jalan kaki dari rumah menuju ke sekolah dan kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk berbonceng karena bilang ojek dan saat dalam perjalanan sempit kami dua jatuhsaat melewati jalan rusak, dan kemudian Anak Korban bilang ke Terdakwa Anak Korban mau jalan kaki saja, akan tetapi Terdakwa tetap membonceng Anak Korban dan kemudian setelah sampai di tempat kejadian, awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di mana saat itu jalannya dalam keadaan sepi, dan tanpa ada cara apa-apa sebelumnya, Terdakwa mematikan sepeda motornya, dan saat itu Anak Korban langsung turun dan menyampaikannya kalau Anak Korban mau jalan kaki saja, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan, ke dalam semak-semak dengan posisi Terdakwa membelakangi dan berdiri di belakang Anak Korban dengan rapat pada punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksakan membuka kancing baju Anak Korban setengah saja dari belakang dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dan luar BH Anak Korban, dengan tangannya lalu saat itu pula Terdakwa mengangkat rok sekolah Anak Korban dari belakang dan memasukkannya ke dalam kemaluan kemudian memegang dan selanjutnya menggorek kemaluan Anak Korban dengan cara memasukkan satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tidak sampai dari 1 (satu) menit, lalu setelah itu Anak Korban pasang sendiri kancing baju Anak Korban dan Terdakwa kembali membonceng Anak Korban dan mengantar Anak Korban ke sekolah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yakni Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka yang mana



kejadiannyayaknisaatitu Anak Korban sedangtidur di kamardenganadiknya dan tiba-tibaTerdakwadatang dan masukkedalamkamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban daribelakangsehinggamembuat Anak Korban kaget dan takutsehinggamembuat Anak Korban tidakbangundaritempattidurnamun Anak Korban sempatmenolaknyanamunTerdakwaberkata*lka saya main kau satu kali*” dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab *“sayatakutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar”* dan kemudianTerdakwakatakanlagi *“tidakapa-apa, su jam begini orang tidakdatangceklagi”* dan Anak Korban katakanlagi *“sayatakutnenek Koli dan orang rumahbelumtidur”* dan Terdakwakatakan *“tidak jam begini orang sudahtidur”* sembarisemakinkuatmemeluk Anak Korban dan akhirnyaTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dengan caraTerdakwamembalikan badan Anak Korban menghadapkeataslaluTerdakwamenindis Anak Korban dan Terdakwamembukacelanaluar dan dalam Anak Korban denganpaksasampaitelanjangsetelahituTerdakwamembukacelananyahinggatelanjang, selanjutnyaTerdakwamemasukankemaluannyakedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkanpantatnyaamajumundurhingga air maninyakeluar di dalamkemaluan Anak Korban, lalusaatTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban, Saksi 4 (empat)mendengar Anak Korban berkata *“Udah-udahsakit”* dan setelahmendengarituSaksi 4 (empat)melihatkekamar Anak Korban adaTerdakwasementaramemakaisarung dan bajunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan kekerasan dan ancamankekerasan kepada Anak Korban dengan cara pada kejadian yang pertamaTerdakwamenariktangan Anak Korban denganpaksasebelahkanan, kedalamsemak-semakdenganposisiTerdakwamembelangi dan berdiri di belakang Anak Korban denganrapat pada punggung Anak Korban, kemudianTerdakwamemaksamembukakancing baju Anak Korbansetengahsajadaribelakang dan Terdakwamemegangpayudara Anak Korban sebelahkandariluar BH Anak Korban, dengantangankanannyalalusaatitu pula Terdakwamengangkatroksekolah Anak Korban daribelakang dan memasukkantanganyakemudianmemegang dan selanjutnyamegorekkemaluan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara memasukkan satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tidak sampai dari 1 (satu) menit, sedangkan pada kejadian yang kedua Terdakwa memeluk secara tiba-tiba dengan paksa dan mengatakan “*Ika saya main kau satu kali*” dan Anak Korban menolaknya dengan menjawab “*sayata kutsoalnya jam - jam begini Vianey biasadatang cek di kamar*” dan kemudian Terdakwa katakan lagi “*tidakapa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi*” dan Anak Korban katakan lagi “*sayata kut nenek Koli dan orang rumah belum tidur*” dan Terdakwa katakan “*tidak jam begini orang sudah tidur*” sembarisemakin kuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menghadap ke atas lalu Terdakwa menindis Anak Korban dan Terdakwa membusukkan alur dan dalam Anak Korban dengan paksa sampai telanjang setelah itu Terdakwa membusukkan alur yang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya majumundur hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, lalu saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 4 (empat) mendengar Anak Korban berkata “*Udah-udah sakit*”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat *Visum et repertum*, serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur “**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*persetubuhan*” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak angkat Anak Korban tepatnya di kamar Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka yang mana kejadiannya yakni saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dengan adiknya dan tiba-tiba Terdakwada datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang sehingga membuat Anak Korban kaget dan takut sehingga membuat Anak Korban tidak bangun dari tempat tidur namun Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa berkata *“lka saya main kau satu kali”* dan Anak Korban menolak dengan menjawab *“saya takut soalnya jam - jam begini Vianey biasadatangcek di kamar”* dan kemudian Terdakwa katakan lagi *“tidak apa-apa, su jam begini orang tidak datang cek lagi”* dan Anak Korban katakan lagi *“saya takut nenek Koli dan orang rumah belum tidur”* dan Terdakwa katakan *“tidak jam begini orang sudah tidur”* sembari semakinkuat memeluk Anak Korban dan akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menghadap ke atas lalu Terdakwa menindis Anak Korban dan Terdakwa membukakan celana luar dan dalam Anak Korban dengan paksa sampai telanjang setelah itu Terdakwa membukakan celana yang hinggap telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, lalu saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 4 (empat) mendengar Anak Korban IKA berkata *“Udah-udah sakit”* dan setelah mendengar itu Saksi 4 (empat) melihat ke kamar Anak Korban ada Terdakwa sementara memakai sarung dan bajunya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadimaludengankeluargaterutama kepada orang tua Anak Korban, serta Anak Korban sekarang tidak bisa melanjutkan sekolah Anak Korban di Bola;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, terhadap Anak Korban telah dilakukan visum pada tanggal 05 September 2022 Anak Korban dibawa ke RSUD dr.T.C. Hillers Maumere untuk di *visum* dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/102/IX/VER/2022, tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, selaku dokter pada Poli kandungan dan Kebidanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan :

- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 3, 4, 9, 10 dengan tepi tidak beraturan, tidak tampak kemerahan.
- Tampak mulut rahim kemerahan dengan dasar lunak basah, diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Tampak lendir keputihan disekitar mulut rahim.

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara disertai aerosimultra him.

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa maubertanggung jawab atas perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban dan juga Terdakwa menyetujui dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dibuktikan juga dengan adanya *visum et repertum* dan keterangan Para Saksi;

Menimbang,

bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga "*Untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama ma Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karena adakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap adakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaannya yakni menyampaikan pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian (terlampir dalam lampiran Nota Pembelaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya atase kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan dalam satu kesatuan nota pembelaannya tersebut tidak dapatlah dikatakan sebagai bukti surat dalam perkara *quo*, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pula walaupun di antar keluarga Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian, namun perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bila berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum harus melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan yang melibatkan anak meskipun telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adengan Anak Korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum hal ini karena anak-anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya anak dari kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak khususnya dalam perkara persetubuhan yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terkhususnya dalam hal melakukan persetubuhan dengan anak-anak di bawah umur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon penjatuh hanceringan hukuman anak dipertimbangkan lebih lanjut berdasar kan fakta-fakta persidangan, keyakinan Majelis Hakim, dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warnaputih;
- 2) 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnaputih;
- 4) 1 (satu) lembarcelanakainpendekwarnabirutua dan adabulatan-bulatankecilwarnaputih;
- 5) 1 (satu) lembarcelanadalamwarnamerahmarun;
- 6) 1 (satu) lembar BH warnamerahmuda;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaoslenganpendekwarnamerah;
- 8) 1 (satu) lembarcelana boxer ataukainpendekwarnabirutua;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam, tanpa plat nomor;
- 10) 1 (satu) buahkuncisepeda motor;
- 11) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, dengannomopolisi L 4063 ZE;

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun kehilangan masa depannya serta membuat malu keluarganya;;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban VERONIKA Alias IKA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warnaputih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnaputih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warnabirutua dan adabulatan-bulatan kecil warnaputih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warnamerahmarun;
 - 1 (satu) lembar BH warnamerahmuda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warnamerah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warnabirutua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam, tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda, dengannomor polisi L 4063 ZE;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami MIRA HERAWATY, S.H., selaku Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan AGUNG SATRIO WOBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO SIWORO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.